

**KEPEMIMPINAN BUPATI PEREMPUAN PROBOLINGGO  
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* JASSER AUDA**

**DISERTASI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Doktor dalam Program Studi Dirasah Islamiyah pada Pascasarjana  
UIN Sunan Ampel Surabaya**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:  
Moh. Romzi  
NIM: FO5431323

**PRODI DIRASAH ISLAMIYAH  
PROGRAM DOKTORAL PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : MOH. ROMZI

NIM : FO. 4.5.10.47

Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini yang berjudul “Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Jasser Auda” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



MOH. ROMZI


**PERSETUJUAN**

**DISERTASI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 14 Agustus 2018**

Oleh

**PROMOTOR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Zahro', is written over a horizontal line.

**Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA**

**PROMOTOR**








A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masruchan', is written over a horizontal line.

**Dr. H. Masruchan, M.Ag**

# PERSETUJUANTIM PENGUJI


Disertasi An . Moh. Romzi telah diujikan pada ujian tahap Pertama  
Hari/tanggal: Rabu, 26 September 2018 dan layak di ujikan  
Ke tahap Terbuka

## Tim Penguji:

- |                                   |                  |   |
|-----------------------------------|------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag      | Ketua            |    |
| 2. Dr. H. Hamis Syafaq, M.Fil.I   | Sekretaris       |    |
| 3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA   | Promotor/Penguji |    |
| 4. Dr. H. Masruhan, M.Ag          | Promotor/Penguji |    |
| 5. Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM | Penguji Utama    |   |
| 6. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag | Penguji          |   |
| 7. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA  | Penguji          |  |

Surabaya, Desember 2018



Rektor  
  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP. 196004121994031001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Romzi  
NIM : NIM: FO5431323  
Fakultas/Jurusan : Studi Islami  
E-mail address : [romzialamiri@gmail.com](mailto:romzialamiri@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah* Jasser Auda**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



Moh. Romzi

















## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kepemimpinan perempuan selalu menjadi isu menarik yang tidak pernah berhenti diperdebatkan. Ini disebabkan, satu dan lain hal, adanya kontroversi terutama di kalangan ulama atas kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari, terjadi polarisasi di kalangan ulama: ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi kalangan yang pro, posisi perempuan ditempatkan setara dengan laki-laki<sup>1</sup> karena pada hakikatnya, keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal mewujudkan kerja-kerja sebagai hamba, sebagai *khalifah*, maupun dalam mewujudkan kesejahteraan di muka bumi.

Sementara, bagi sebagian ulama yang kontra, perempuan dipandang sebagai subordinat laki-laki sehingga harus “dibimbing” oleh laki-laki. Oleh karenanya, perempuan ditempatkan lebih rendah daripada laki-laki.<sup>2</sup> Ibn Ḥazm menyatakan bahwa perempuan dilarang menjadi khalifah.<sup>3</sup> Pelarangan perempuan menjadi khalifah karena adanya *hadīth lan yufliḥa qawmun*

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1995) 262, lihat pula, Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000), 104.

<sup>2</sup> Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Islām w. al-Ṭaqāt al-Mu'attalat* (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīthah, 1964), 138.

<sup>3</sup> Abī Muhammad Alī bin Aḥmad bin ṣā'īd bin Ḥazm, *al-Muḥalla fi uṣūl al-fiqh*, juz I (Mesir, al-Muniriyyah, 1348 H), 45.





Semua prestasi ini mustahil diperoleh bila tidak ada suasana kondusif baik secara politik maupun keamanan di Kabupaten Probolinggo, yang untuk mewujudkannya dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat bahwa pemimpin terpilih mampu mengemban amanah dan senantiasa berpihak kepada kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan kondisi di Amerika Serikat yang diwarnai demonstrasi dan kerusuhan-kerusuhan pasca terpilihnya Donald Trump<sup>8</sup>.

Selain kepercayaan dari masyarakat, pemimpin terpilih (Bupati) juga harus mampu menjaga amanah dalam menggunakan anggaran dan uang negara. Bila tidak, nasib bupati terpilih tidak akan berumur panjang karena ia akan segera disibukkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana beberapa pemimpin daerah yang hari ini secara *in kracht* telah menerima vonis dan menjalani hari-harinya di rumah tahanan.

Dengan demikian, meskipun belum segemilang kepemimpinan Wali Kota Tri Risma Harini di Surabaya, Bupati Tantri telah mampu menunjukkan fakta bahwa kepemimpinannya dapat diterima rakyat dan penyelenggaraan negara tidak menyalahi peraturan pemerintah, minimal dalam pandangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

---

<sup>8</sup> 25 Kota Diguncang Demo Tolak Donald Trump Jadi Presiden Amerika Serikat, Ribuan warga Amerika Serikat tumpah di jalan-jalan di Kota Los Angeles pada Rabu malam, 9 November 2016, memprotes kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden yang diadakan sehari sebelumnya. Protes mereka dilampiaskan dengan menutup jalan bebas hambatan di Jalan Alameda, melempari jendela toko-toko, dan membakar bendera. Aksi itu menimbulkan kemacetan panjang di jalan-jalan kota. Mereka sambil berjalan kaki mengitari kota meneriakkan kata-kata "Bukan presiden saya" dan "Hormati semua perempuan." <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/10/116819304/25-kota-diguncang-demo-tolak-donald-trump-jadi-presiden-amerika-serikat>. Diakses pada 24-12-2016.





Untuk itu perlu diungkap konstruksi kepemimpinan perempuan secara genealogis, dari konteks pertumbuhannya, konstruksi ideologinya, dan bagaimana ideologi itu memberikan sumbangsih terhadap kepemimpinan yang diterapkannya, sehingga diketahui karakteristik, peran dan kontribusi perempuan dalam konstalasi kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo. Fenomena tersebut menarik untuk dilihat secara holistik (menyeluruh) dengan pendekatan teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda.

Peneliti melihat di lapangan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah*,<sup>15</sup> secara umum, telah berlaku di Kabupaten Probolinggo dengan tampilnya kepemimpinan bupati perempuan.<sup>16</sup> Data awal yang peneliti dapatkan menyangkut pemerintahan di bawah kepemimpinan bupati perempuan menunjukkan adanya respon positif. Respon positif ini telah melahirkan segala hal yang luar biasa, karena masyarakat memberi apresiasi terhadap kepemimpinan bupati perempuan berdasarkan adanya beberapa capaian dalam pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi pemantik awal berlakunya *maqāṣid al-sharī'ah* dalam praktik kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Probolinggo.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭashfa m. Ilm al-Uṣūl vol 2* (Libanon: Dār al-Hudā, 1994), 481. Menurut Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari lima prinsip, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

<sup>16</sup> Bappeda dan BPS, *Indikator Ekonomi Kabupaten Probolinggo 2014* (Probolinggo, Pemkab, 2015). Lihat juga Jawa Pos Radar Bromo, *Empat Tahun Hati Mengabdi, Mengabdi Sepenuh Hati*, (Surabaya: Jawa Pos, 2017), B dan Radar Bromo, 2016. Lihat juga 94 *ODHA* (orang dengan HIV/AIDS) *Meninggal* (Probolinggo; PT Probolinggo Intermedia, 2017), 25.

<sup>17</sup> Dalam hal *ḥifẓ al-dīn* Puput Tantriana Sari melakukan pembinaan terhadap pesantren dan pembinaan organisasi keagamaan. Adanya perhatian terhadap *ḥifẓ al-nafs* tampak pada program harmonisasi agama-agama melalui forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) dan pencegahan terorisme. Aspek *ḥifẓ al-aql* terdapat program peningkatan pendidikan,



Dalam pandangan peneliti, *maqāsid al-sharī'ah* perlu diajukan menjadi komponen penting sebagai tolok ukur kepemimpinan bupati perempuan dan perubahan sosial keagamaan. Teori tersebut dapat menjadi kerangka orientasi dan penuntun arah bagi keadilan dan kemaslahatan yang bermuara pada lima prinsip pokok (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*).<sup>18</sup> Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mengungkapkan *maqāsid al-sharī'ah*<sup>19</sup> dan dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams*.

Secara verbatim, *maqāsid al-sharī'ah* adalah tujuan dan rahasia di balik ketentuan yang selalu ada pada hukum syariat untuk kemaslahatan manusia.<sup>20</sup> *Maqāsid al-sharī'ah* dipahami sebagai maksud dan hikmah yang dikehendaki *shārī'* dalam segala ketetapan-Nya untuk menunjukkan keunggulan (*magnimity*). Dengan demikian, hukum Islam didasarkan pada kepentingan universal manusia.<sup>21</sup> Perubahan sosial dan perkembangan

---

pemberantasan buta huruf dan pemberantasan miras. *Ḥifẓ al-nasl* dilakukan melalui program keluarga berencana (KB), menyelamatkan ibu dan anak dalam persalinan, pemberantasan HIV/AIDS melalui dinas kesehatan. *Ḥifẓ al-māl* dilaksanakan melalui OVOP dan peningkatan produktifitas dan nilai tambah tembakau dan bawang merah Probolinggo terbaik kedua di Indonesia.

<sup>18</sup> Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt...*, 89. Sebagian ulama' menambahkan satu konsep lagi yaitu: *ḥifẓ al-'ird*, akan tetapi menurut Ibn 'Ashūr bukan termasuk dalam *maṣlaḥah ḍarūriyyat*. Akan tetapi masuk dalam *maṣlaḥat hajjiyyāt*. Ulama yang lain menyatakan bahwa *ḥifẓ al-'ird* masuk dalam *maṣlaḥah ḍarūriyyāt*. Di antara yang menyatakannya adalah Tāj al-Dīn al-Subki dalam kitab *Jam' al-Jawāmi'*. <http://ikimakasin.blogspot.co.id/2016/03/mengenal-kuliyat-khomsah.html>

<sup>19</sup> 'Abd. Raḥmān Ibrāhīm al-Kilānī, *Qawāid al-Maqāsidī. Imām Shātībī 'Aradan w. Dirasatan w. Tahlīlan* (Damshiq Shuriyah: IIIT dan Dar al-Fikr, 2000), 45.

<sup>20</sup> Ahmad al-Raisūnī, *Al-Fikr al-Maqāsidī; Qawā'iduh w Fawā'iduh* (Ribat: Matba'ah al-Jadidah al-Dār al-Bayda', 1999), 10. Bandingkan dengan Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Sharī'ah Menurut al-Shātībī* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

<sup>21</sup> Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawāid al-Ahkām f. Maṣālih al-Anām*, (Beirut: Dār al-Ma'rīfat, tt.), I: 9; Umar bin Ṣālih ibn Umar, *Maqāsid al-Sharī'ah i. al-Imām Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām* (Urdun: Dār al-Nafā'is I. al-Nashr w. al-Tawāzi, 2003), 88; al-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid*, 52.





Oleh karena itu, penelitian tentang kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo perspektif *maqāsid al-sharī'ah* Jasser Auda penting untuk dilakukan, karena belum ada satupun penelitian yang mengkajinya. Kajian tentang kepemimpinan perempuan berkuat pada persoalan hukum antara yang membolehkan dan melarang kepemimpinannya di ranah publik. Kecenderungan para peneliti lebih pada aspek *dalālah*. Berdasarkan temuan awal tersebut akan dilaksanakan penelitian berjudul **“Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah* Jasser Auda”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi tujuh masalah penelitian sebagai berikut:

1. Posisi puncak kepemimpinan bupati perempuan sampai hari ini masih kontroversial, bahkan di negara kampium demokrasi (Amerika Serikat) sekalipun;
2. Kabupaten Probolinggo yang terklasifikasi sebagai daerah santri dengan pola hubungan *patron-client* dalam mengambil keputusan merupakan kajian yang menarik untuk dilihat posisi pemahaman ulama atas masalah yang menjadi kontroversi, dalam hal ini, kepemimpinan bupati perempuan;
3. Dalam menjalankan kepemimpinan di pemerintahannya, serta untuk mewujudkan suasana kondusif di daerah, seorang Bupati harus memiliki visi, misi, dan juga program yang akan dijalankan. Oleh karenanya perlu











Pada umumnya, kajian kepemimpinan perempuan menyangkut keadilan dan kesetaraan yang idealnya diberlakukan secara berimbang dan proporsional termasuk adanya kesamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di dalam segala bidang.

Beberapa hasil penelitian terdahulu disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.f.1  
Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun	Metode/Pendekatan	Objek yang diteliti/Hasil
1	Hibah Rauf Izzat	<i>Al-Mar'ah w al-'amal al-siyāsī ru'yah islāmiyyah</i>	1995	Analisis isi	Laki-laki dan perempuan setara dalam hak-hak politik
2	Nurun Najwah	Rekonstruksi pemahaman <i>ḥadīth-ḥadīth</i> perempuan	2005	<i>Naqd al-ḥadīth</i>	Ketidak-adilan gender sebagai akibat dari pemahaman parsial terhadap teks-teks hadith
3	Endis Firdaus	Kepemimpinan politik wanita dalam Islam	2005	Kualitatif/sejarah	Sejarah kepemimpinan perempuan meluruskan mistifikasi,

Perspektif Islam”, Ajat Sudrajat, Jurnal Fise Universitas Negeri Yogyakarta, “Studi Pemikiran al-Maqāsid (upaya menemukan pondasi ijtihad akademik yang dinamis)” jurnal, Asmuni Miftah, FIAI UII, 2005.

- <sup>29</sup> Penelitian terkait peran perempuan di ranah publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti berikut : *Peran Publik Perempuan* dalam Islam menurut syekh Muhammad al-Ghazali, tesis, Umar Muchtar al-Habsyi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, “Fikih Perempuan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji”, tesis, Ida Hayati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007, “Fiqh Perempuan Perspektif Yusuf Qardawi”, Saepuloh, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, “Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Islam (studi analisa atas hak rujuk perempuan dalam perspektif gender)”, tesis, Wiwi’ Ma’shum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, dan “Perempuan dalam Politik Hukum Perkawinan di Indonesia”, tesis, Khaeron Sirin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, Lathifah, “Hadis Perempuan Sebagai Sumber Fitnah”, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, tesis, 2012.

					metodologisasi dan ideologisasi
4	Agung Danarto	Perempuan periwayat <i>ḥadīth</i>	2010	Studi pustaka/ <i>Naqd ḥadīth</i>	Kesetaraan gender telah berlangsung sejak Rasulullah dan termuat dalam teks-teks hadith
5	Khoiriyah	<i>Ḥadīth-ḥadīth</i> tentang kepemimpinan publik bagi perempuan dalam kutub al-sittah	2010	Studi pustaka/ <i>Naqd Ḥadīth</i>	<i>Ḥadīth lan yufliha qaum wallaw amraham imraatan</i> tidak dapat dijadikan dasar pelarangan bagi kepemimpinan publik perempuan
6	Ibn Taymiyah	<i>Al-siyāsah al-islāmiyyah</i>	t.th	Analisis isi	Hukum Islam harus bertumpu pada prinsip-prinsip syariat
7	Zainab Alwanī	<i>Islamic Jurisprudence</i>	t.th	<i>Fiqh-uṣūl-al-fiqh</i>	<i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> sebagai kerangka metodologis penetapan hukum Islam
8	Husein Hamid Hasan	<i>Nazariyyat al-maṣlahah f. al-fiqh al-islāmī</i>	1971	Studi pustaka	Ijtihad harus berorientasi pada prinsip syariat
9	Ṭaha Jābir al-alwanī	<i>Uṣūl fiqh-al-islāmī; source methodology in isamic jurisprudence</i>	1972	<i>Uṣūl al-fiqh-Maṣlahah</i>	<i>Maṣlahah</i> sebagai metode <i>istinbāt al-ahkām</i>
10	Amir Syarifuddin	Pembaharuan pemikiran hukum	1993	Studi pustaka/ hukum	Metode maṣlahah telah berkontribusi terhadap

		Islam			pengembangan hukum Islam
11	M. Mukhtar Ibn Ahmad Mazid	<i>Ahkām al-jarāḥah al-tibbiyah w. al-athār al-mutarattibah ‘alaiḥā</i>	1994	Studi pustaka/ Hukum	Operasi kecantikan bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at
12	Yusuf al-Badawi	<i>Maqāsid al-sharī’ah ‘i. ibn Taymiyah</i>	1999	<i>Uṣūl al-fiqh/maqāsid al-sharī’ah</i>	Keadilan, peniadaan kesulitan dan kemaslahatan umat adalah prinsip-prinsip syariat yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum
13	Nur Achmad	Relevansi metode penalaran <i>istiṣlah</i> dengan pembaharuan hukum Islam	2010	Studi pustaka/ <i>Uṣūl-al-fiqh</i>	Konsep maṣlaḥah memiliki pengaruh terhadap formulasi hukum Islam di Indonesia
14	Ahmad Imam Mawardi	Fiqh minoritas; <i>fiqh aqalliyat</i> dan evolusi <i>maqasid al-syari’ah</i> dari konsep ke pendekatan	2011	<i>Filsafat Hukum Islam, Sejarah</i>	<i>Maqāsid al-sharī’ah</i> dalam fiqh aqalliyat bertransformasi dari konsep ke pendekatan
15	Darmawan	Ijtihad al-Shatibī dan relevansi Nya dengan pembaharuan hukum di Indonesia	2012	Studi pustaka/ <i>uṣūl-al-fiqh</i>	Metode al-Shatibī dapat menjadi dasar penetapan hukum di Indoensia dalam memecahkan masalah



a) proteksi hak-hak asasi manusia, b) prevensi pelanggaran hak asasi manusia dan c) advokasi nilai-nilai pendukung hak asasi manusia.<sup>30</sup>

*Maqāṣid al-sharī'ah* dipakai sebagai alat analisis untuk memahami kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo dengan cara mengumpulkan peraturan dan kebijakan yang diambil Bupati menyangkut aspek agama, sosial, ekonomi dan politik yang berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, peneliti akan menelusuri respon masyarakat dengan mendalami perspektif masyarakat dan tokoh masyarakat menyangkut empat aspek di atas dengan teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Auda.

Teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda menyatakan bahwa semua gerakan pola keterkaitan itu menuju ke arah yang sama yaitu kemaslahatan. Teori tersebut sesuai dengan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam ala al-jalb maṣālih*.<sup>31</sup> Peneliti akan menelusuri keterkaitan antara karakteristik kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo, peran dan kontribusinya pada aspek politik, sosial, agama dan ekonomi melalui enam fitur sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda dengan prinsip *al-'adalah*, *al-musāwah* dan *al-ḥurriyah*.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang akan digali mengenai konsep kepemimpinan dan perempuan dalam *naṣṣ* meliputi deskripsi tentang kepemimpinan (definisi

---

<sup>30</sup> Ahmad Imam Mawardi (Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara*, di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, tanggal 20 September 2015.

<sup>31</sup> Zakariyyā al-Anṣārī, *Ghāyāt al-Wuṣūl Fi Sharh Lubb al-Uṣūl* (tp., tt.), 126.













dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data). Pembahasan selanjutnya meliputi teknik analisa data meliputi: *editing*, *coding*, dan tabulasi data, teknik analisa data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab II, peneliti mendeskripsikan teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dan kepemimpinan perempuan. Pembahasannya meliputi definisi *maqāṣid al-sharī'ah*, biografi Jasser Auda, pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda mencakup teori sistem dan *maqāṣid al-sharī'ah*, *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai filsafat hukum Islam, teori sistem dalam *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pendekatan sistem. Kajian teori dilanjutkan dengan membahas relevansi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan *al-'adalah*, *al-musāwah*, dan *al-ḥurriyah*. Teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda didukung dengan kepemimpinan perempuan, dengan subbab berikut: definisi kepemimpinan perempuan dalam Islam, jenis-jenis kepemimpinan, syarat-syarat kepemimpinan, kedudukan perempuan dalam Islam, peran perempuan sebagai pemimpin dalam Islam, kontroversi ulama tentang kepemimpinan perempuan, dan kepemimpinan perempuan dalam lintasan sejarah dan tipikalnya.

Bab III mengungkapkan data kepemimpinan Bupati perempuan Probolinggo meliputi: sketsa demografis Kabupaten Probolinggo (jumlah penduduk, pekerjaan, peta wilayah), potret kepemimpinan Bupati perempuan meliputi; visi misi, dan kebijakan. Selanjutnya dibahas program dan strategi kepemimpinan perempuan di Kabupaten Probolinggo, yaitu program dan



## BAB II

### *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

#### A. *Maqāsid al-Sharī'ah*

##### 1. Deskripsi *maqāsid al-sharī'ah*

Definisi *maqāsid al-sharī'ah* dapat ditelusuri dari tinjauan etimologi dan terminologi. Definisi *maqāsid al-sharī'ah* secara etimologi ini perlu diperjelas mengingat masih adanya kerancuan pemahaman antara *al-sharī'ah*, hukum dan fiqh. Kata *al-sharī'ah* memiliki sinonim dan distingsi dengan istilah *al-ḥukm* dan *al-fiqh (Islamic law)*. Penelitian ini menggunakan istilah *al-sharī'ah*, bukan *al-ḥukm* atau *al-fiqh*, karena menyangkut keterkaitannya dengan kata *maqāsid*.

Secara etimologi, *maqāsid al-sharī'ah* tersusun dari dua kata yaitu, *maqāsid* dan *al-sharī'ah*.<sup>1</sup> Kata *maqāsid* adalah bentuk jamak (plural) dari lafal *qaṣd*, (قصد، يقصد، قصدا، فهو، قاصد). *Maqāsid* memiliki beberapa arti yaitu 'sedang-sedang' (berada antara kekurangan dan berlebih-lebihan)<sup>2</sup> 'bermaksud', 'tengah-tengah dari sesuatu', 'menuju suatu tujuan', 'berpegang teguh', 'menghendaki atau memaksudkan'. 'kesengajaan', 'keinginan yang kuat', 'jalan lurus'<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmad al-Raisūnī, *Nazariyyāt al-Maqāsid 'i al-Imām al-Shāṭibī* (Beirūt: al-Muassasah al-Jam'iyyah I al-Dirāsah wa al-Nashr wa al-Tawzi ' 1992), 32.

<sup>2</sup> Abū al-Faḍl Muhammad bin Mukrim bin Manzūr, *Lisān al-Arab* vol 3 (Beirūt: Dar Ṣadr, 1300 H), 355.

<sup>3</sup> Muhammad bin Ya'qūb al-Fayrūz Abadī, *al-Qāmūs al-Muhīṭ* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1987), 396.







berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar (QS. Fāṭir, ayat: 32).<sup>7</sup>

Secara terminologi, *maqāṣid* memiliki beberapa definisi, yaitu: (1) حصول التوجه والخروج maksudnya “tercapainya manfaat”; (2) حصول التوجه والخروج من النسيان maksudnya “tercapainya kebutuhan dan semakin menjauh dari lupa”; (3) حصول الغرض وقيام الباعث المشروع maksudnya “tercapainya tujuan yang benar dengan menjalankan apa yang disyariatkan”.<sup>8</sup> Dari beberapa terminologi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kata *maqāṣid* identik dengan tujuan puncak dalam mencapai sesuatu.

Kata yang kedua dari *maqāṣid al-sharī‘ah* (*al-sharī‘ah*) berasal dari lafal *shar‘*. Kata *al-sharī‘ah* memiliki beberapa bentuk seperti *sharī‘* (Allah) atau *tashrī‘* (ketetapan hukum). *Al-sharī‘ah* merupakan bentuk masdar (kata benda bentukan) dari *shar‘a*. Kata tersebut biasanya menunjukkan suatu aktifitas mengatur dan menjalankan suatu peraturan. Dengan demikian, *al-sharī‘ah* memiliki keterkaitan dengan suatu bentuk aturan tertentu.

Secara etimologi, *sharī‘ah* memiliki beberapa arti, seperti “lembah menuju mata air”, “jalan kepada mata air”, “tuntunan kehidupan yang sesuai” dan “menggambarkan jalan yang tepat menuju mata air”.<sup>9</sup> Semua arti harfiah tersebut mengacu kepada arti sumber. Secara umum dapat dikatakan bahwa

<sup>7</sup> Ibid., 700.

<sup>8</sup> Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh al-Maqāṣid ‘i al-Imām al-Shāṭibī w Atharuh ‘alā Mabāhith Uṣūl al-Tashrī‘ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭaba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ w. al-Tarjamah, 2008), 11-12. Lihat juga Tāhā ‘Abd. Rahmān, *Tajdīd al-Manhaj f. taqwīn al-Turāth* (Beirūt: al-Markaz al-Thaqafi al-‘Arabī, 1994), 98.

<sup>9</sup> Mahmūd Shalṭūṭ, *al-Islām Aqīdat w Sharī‘ah* (t.t: Dār al-Qalam, t.th), 21.







*nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

Al-Shāṭibī mengatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat yang mencakup tiga karakteristik, yaitu *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier)<sup>20</sup>. Istilah yang digunakan al-Shāṭibī sama dengan al-Ghazālī, yaitu masalah dengan perbedaan mengenai adanya *maqāṣid* pada tiga aspek tersebut.

Bin Zaghībah menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan jalan yang lurus dan aturan hukum yang diridhai Allah bagi hamba-Nya.<sup>21</sup> Konsep Bin Zaghībah tergolong umum karena tidak memberikan penekanan terhadap satu aspek tertentu sebagai tujuan hukum. *Maqāṣid al-sharī'ah* harus ada pada kerangka *al-sharī'ah* yang termaktub dalam al-Qur'ān dan *ḥadīth*.

Adapun Ibn Manẓūr mengartikannya dengan konsisten dan berpegang teguh pada ketentuan, yaitu al-Qur'ān dan *ḥadīth*.<sup>22</sup> Konsep ini juga termasuk general dan tidak mengacu pada karakteristik *maqāṣid al-sharī'ah* yang khas. Dikatakan umum karena konsep hukum yang lain juga mengklaim mengacu kepada ketentuan Allah yang tertulis dalam *al-sharī'ah* -Nya. Dengan demikian, dia tidak menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam posisi yang pasti.

‘Allāl al-Fāsī mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

<sup>20</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt...*, 221.

<sup>21</sup> Bin Zaghībah ‘Izz al-Dīn. *Al-Maqāṣid al-‘Ammah l al-Sharī'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1996), 39.

<sup>22</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān...*, 353. Lihat juga ‘Abadī, *Al-Qāmūs...*, 372.



المراد بمقاصد الشريعة: هي الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

Artinya: *Maqāsid al-sharī‘ah* adalah tujuan *sharī‘ah* dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap ketetapan-Nya.<sup>23</sup>

Ibn ‘Ashūr mendefinisikan *maqāsid al-sharī‘ah*, yaitu:

مقاصد التشريع العامة، هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.

Artinya: *Maqāsid al-sharī‘ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar *sharī‘at*-Nya, termasuk dalam cakupan ini adalah sifat-sifat *sharī‘at* atau tujuan utamanya.<sup>24</sup>

Dari pengertian di atas dapat diartikan sebagai upaya menjaga keteraturan umat dan kebaikan hidup mereka yang mencakup hikmah, kemaslahatan dan kemanfaatan (advokasi).<sup>25</sup> Tiga aspek yang menjadi karakteristik *maqāsid al-sharī‘ah* ‘Ashūr lebih memiliki ukuran-ukuran yang detail. Detail-detail dimaksud akan dijelaskan pada bagian lain di bab ini.

Dari penjelasan para tokoh *maqāsidī* tersebut, *maqāsid al-sharī‘ah* diungkap dengan terminologi yang berbeda-beda. Namun demikian,

<sup>23</sup> ‘Allāl al-Fāsi, *Maqāsid Al-Sharī‘ah Al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Maroko, Maṭba‘ah Al-Risālah, 1979), 3

<sup>24</sup> Muhammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Maqāsid Al-Sharī‘ah Al-Islāmiyyah* (Tunisia, Mashna’ Al-Kitab, tt), 251.

<sup>25</sup> Istilah advokasi yang berarti manfaat didapatkan dari hasil wawancara dengan Ahmad Imam Mawardi, (Dosen dan pakar *maqāsid al-sharī‘ah* UIN Sunan Ampel Surabaya), 10 Juni 2016. Bandingkan dengan Muhammad Ṭāhir ibn ‘Ashūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2001), 273.

pengertian mereka bertitik tolak kepada hakikat yang menjadi tujuan akhir dari hukum Islam yaitu rahmat untuk sekalian alam. Beberapa pengertian tersebut berdasarkan kepada tujuan hukum yang ada di balik ketentuan Allah. Untuk menemukan *maqāṣid al-sharī'ah* memerlukan upaya penyingkapan secara maksimal.

Perkembangan makna di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* telah menjadi pembahasan para ahli sejak dulu. Kajian tersebut mengalami dialektika, dari satu terminologi dan substansi ke lainnya. Masing-masing terminologi memiliki keunikan dan kekhasan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Terminologi tersebut merujuk kepada substansi yang sama.

Selain itu pula, definisi *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kontinuitas yang saling melengkapi satu sama lain. *Maqāṣid al-sharī'ah* telah mengalami perkembangan, mulai dari konsep yang sederhana dan bersifat *partikular* kepada yang lebih holistik dan komprehensif. Kontinuitas *maqāṣid al-sharī'ah* juga berdasarkan pada periode-periode tertentu yang menyebabkan saling keterhubungan, mencakup perkembangan pandangan dari paradigma nilai yang masih abstrak ke pendekatan, sesuai dengan teori dan metodologi tertentu.

Pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh para yuris tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-kultural bahkan politik Islam yang memberi pengaruh dalam penyusunan konsepsi dasar tersebut. Peneliti cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa terma *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami dialektika hukum dari *status quo*, pembaharuan hingga

progresifitas.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam merumuskan hukum Islam.

Dari sekian pembahasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*, semuanya mengacu kepada upaya memahami maksud-maksud yang terkandung di dalam *sharī'ah* dengan menggunakan metode tertentu dalam penetapan hukum. Konsep tersebut sebagaimana telah diungkapkan oleh ulama klasik hingga definisi dari ulama kontemporer, misalnya konsep tentang '*iṣmah* (al-Juwaynī) *maṣlahah* (al-Ghazālī)<sup>27</sup>, *shadd al-dharī'ah* ('Amidī)<sup>28</sup>, *manfa'at*, *maṣlahah* dan *ḥikmah* (ibn 'Ashūr) dan sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Auda. Tokoh-tokoh tersebut berkontribusi dalam peletakan dasar-dasar dan pengembangan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam sejarahnya yang panjang, *maqāṣid al-sharī'ah* telah berevolusi dari suatu nilai menjadi pendekatan dan berkembang sebagai teori keilmuan hukum Islam yang mandiri. *Maqāṣid al-sharī'ah* telah menjadi ilmu baru dalam rumpun hukum Islam dan memiliki kekuatan sebagai dasar dalam *istinbāṭ al-aḥkām*.

Setelah menjelaskan beberapa definisi *maqāṣid al-sharī'ah*, sejarah dan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pengembangannya, maka menurut hemat peneliti, definisi tentang *maqāṣid al-sharī'ah* secara lengkap dan sempurna harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut; 1) harus

<sup>26</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat...*,180-183.

<sup>27</sup> al-Ghazālī, *al-Mustashfa...*,481.

<sup>28</sup> Izz al-Din Ibn 'Abd. al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām f. Maṣālih al-Anām*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah , tt.), 160.

































*maqāṣid al-sharī'ah*. Tujuan menjadi tolak ukur dari validitas ijtihad. Tujuan hukum Islam dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat. Yang dimaksud *illat* berbasis *maqāṣid* berarti dalam menentukan *illat* juga berbasis pada tujuan syariat serta melibatkan berbagai intelektual dengan beragam keahlian. Selama ini *illat* bertumpu pada alasan hukum.

Langkah penentuan *illatnya* Auda (langsung merujuk ke al-Qur'ān dan al-Ḥadīth), menggunakan akal, menentukan aspek masalah dengan melibatkan beberapa ahli terkait. Yang dimaksud masalah berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* berarti dalam menentukannya lebih berorientasi pada kepentingan manusia (antroposentris) bukan bertumpu pada kepentingan Tuhan (teosentris). Dampaknya *darūriyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsiniyah* bisa lebih luwes, tidak kaku sebagaimana klasik.

#### e. Kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda

Selain menghasilkan temuan yang berharga tentang teori sistem *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Jasser Auda memunculkan 13 kaidah yang bisa dijadikan dasar bagi penetapan hukum Islam.<sup>56</sup> Kaidah-kaidah tersebut merupakan inti sari dari kecenderungan Jasser Auda akan adanya tujuan di balik ajaran Islam. 13 kaidah dimaksud membicarakan tentang ketentuan-ketentuan *iṣṭinbāt al-aḥkām* versi Jasser Auda.

Dalam mencermati realitas kepemimpinan di Kabupaten Probolinggo, peneliti tidak menggunakan seluruh kaidah-kaidah Jasser Auda, namun hanya

---

<sup>56</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid; Ināṭat al-Aḥkām al-Shar'iyyah b. Maqāṣidihā* (USA: al-Ma'had al-'Alī l al-Fikr al-Islāmī, 2006), 213-215.



















fasilitas hidup yang disebut dengan *hifẓ al-māl*, (3) kesetaraan hak menetap, (4) *hifẓ al-‘aql* dan *hifẓ al-‘ird*, yaitu mencari nafkah dan menjaga kelangsungan hidup secara layak.<sup>71</sup> Empat aspek tersebut menjadi indikator adanya kesetaraan sosial yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat.

Hak paling urgen adalah berafiliasi dalam *jāmi’ah dīniyyah* yang disebut dengan *hifẓ al-dīn*. Setiap fasilitas dan penyempurna hak-hak tersebut akan terus diusahakan dan disempurnakan. Kesetaraan umat manusia pun tampak melalui pandangan *tashrī‘* dalam hal *ḍarūriyyāt* (primer) dan *hājjiyyāt* (sekunder), tak ditemukan perbedaan di antara mereka dalam masalah primer, dan hanya sedikit sekali ditemukan perbedaan dalam masalah sekunder semisal dikungkungnya hak seorang budak dalam mengelola harta tanpa izin majikannya. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi apabila terdapat penghalang yang mencegah kesetaraan.

Dengan demikian, *al-musāwā* dalam Islam adalah kesamaan di hadapan hukum. Islam tidak membedakan seseorang karena agama, jenis kelamin maupun suku bangsa.<sup>72</sup> Semuanya mendapat perlakuan dan pengakuan yang sama. Dengan adanya perlakuan dan pengakuan yang sama, maka kedamaian yang merupakan kebutuhan hidup manusia dapat tercapai.

<sup>71</sup> Ibid., 330.

<sup>72</sup> QS. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.













akan cenderung bekerja sama ketimbang bersaing dalam pencapaian barang sosial, dan satu kelompok tertentu tidak akan menerima lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Fenomena ini berorientasi pada keadilan distributif, yang memberikan panduan moral untuk setiap proses dan struktur politik yang berpotensi mempengaruhi distribusi barang sosial primer di masyarakat. John Rawls menegaskan bahwa distribusi barang sosial tidak dapat dipisahkan dari hasil aktivitas politik manusia yang terus berubah. Perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut John Rawls, kerangka distribusi harus mempertimbangkan aspek moralitas sehingga institusi dapat bertindak dengan benar untuk menjamin bahwa semua orang mencapai kehidupan yang layak.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *al-‘adālah*, *al-musāwah* dan *al-ḥurriyah* adalah saling terkait satu sama lain, sehingga menjadi aspek tidak terpisahkan dalam mencapai *maqāṣid al-sharī‘ah*. Karena ketiganya merupakan indikator dalam hukum Islam. Berbeda dengan pandangan ilmuwan Barat yang berpendapat bahwa keadilan memuat kesetaraan dan kemerdekaan di dalamnya. Artinya, kesetaraan dan kemerdekaan menjadi bagian dari keadilan.

Dalam hubungannya dengan konsep tersebut, kepemimpinan bupati perempuan harus berlandaskan pada *al-‘adālah*, berpijak pada *al-ḥurriyah* dan berpedoman kepada *al-musāwah*, sebagai indikator dalam mencapai *maqāṣid al-sharī‘ah*. Ketiganya harus menjadi panduan bagi para pemimpin dalam menjalankan visi-misi, kebijakan dan programnya.































pula, kepemimpinan ditinjau dari aspek aktornya dapat memunculkan beberapa model kepemimpinan yang holistik dan integral. Sedangkan kepemimpinan ditinjau dari segi wewenang yang dimilikinya, dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemimpin formal, yaitu pemimpin yang diangkat berdasarkan hukum berupa SK. Ia diangkat oleh suatu lembaga yang mempunyai kegiatan secara berencana, sistematis dan terarah untuk mengendalikan usaha kerjasama serta mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana kepala daerah.
- b. Kepemimpinan nonformal, yaitu pemimpin yang diberi wewenang secara jelas oleh anggota kelompoknya untuk mengatur dan mengendalikan usaha kerja sama dalam kelompoknya tanpa memiliki kekuatan hukum berupa SK, akan tetapi jelas kedudukannya dalam kelompok atau organisasi. Contohnya, kepemimpinan kiai di pondok pesantren atau di masyarakat.
- c. Kepemimpinan informal, yaitu pemimpin yang tidak jelas statusnya dalam suatu organisasi atau kelompoknya, akan tetapi ia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggota kelompoknya walaupun ia tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan atau mengatur kelompoknya. Contoh di dalam suatu pemerintahan sering terjadi ada







Dari sisi pencapaian tujuan dan pengaruhnya terhadap perubahan, kepemimpinan dapat dinyatakan pada hirarki berikut:

- a. Menurut hirarki kedudukannya dapat dibedakan, yaitu kepemimpinan teras, kepemimpinan tingkat menengah, dan kepemimpinan tingkat bawah.
- b. Menurut bidang garapannya dapat dibedakan, yaitu kepemimpinan bidang ekonomi, kepemimpinan bidang agama, kepemimpinan bidang politik, kepemimpinan bidang pendidikan, dan kepemimpinan bidang adab.
- c. Ditinjau dari lingkup jangkauannya dapat dibedakan, yaitu kepemimpinan lokal, kepemimpinan regional, kepemimpinan nasional, dan kepemimpinan internasional.
- d. Ditinjau dari sudut peranannya dalam perubahan sosial, terdapat kepemimpinan tradisional dan pimpinan modern.
- e. Ditinjau dari arti kepemimpinan dapat dibedakan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini, kepemimpinan meliputi struktur tertentu sesuai fungsinya.
- f. Menurut aspek keterpilihannya dapat dibedakan antara pimpinan yang dipilih dan kepemimpinan yang tidak dipilih.
- g. Menurut lingkup kepemimpinannya dapat dipetakan, yaitu kepemimpinan *monomorfis*, dan *polimorfis*. *Monomorfis* adalah kepemimpinan dalam satu bidang saja, sementara *polimorfis*, yaitu kepemimpinan yang bergerak dalam berbagai bidang.

















bahaya dan kekhawatiran yang berhubungan dengan jiwa dan semisalnya”.<sup>137</sup>

Secara garis besar, kaidah-kaidah di atas menjunjung tinggi kepentingan rakyat sebagai prioritas pemimpin. Kesejahteraan rakyat tergantung kepada kemampuan pemimpin dalam mendefinisikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kegagalan pemimpin dalam memandang kemaslahatan berarti kesengsaraan bagi rakyat.

### 5. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Kedudukan perempuan dalam Islam adalah tidak sebagaimana yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di beberapa belahan dunia. Islam memberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi kepada perempuan, baik dalam hukum maupun dalam lingkungan masyarakat. Kedudukan perempuan dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan *hadīth*.

Kedudukan perempuan berdasarkan asal penciptannya, termuat dalam QS. al-Nisā' ayat 1. Kedudukan perempuan dilihat dari martabatnya dapat dilihat dalam QS. al-Isrā' ayat 70. Kedudukan perempuan dilihat dari amal perbuatannya sebagaimana dinyatakan QS. Āli Imrān ayat 195. Kedudukan perempuan dilihat dari potensinya tergoda setan, hal ini dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah ayat 36.

Kedudukan perempuan dilihat dari segi kesetaraannya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW. yang dikenal dengan *hadīth shaqāiq al-rijāl*.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *Nadzariyyāt al-Ḍarūrat al-Shar'īyyah Muqāranah m. al-Qanūn al-Waḍī* (Bairūt, Dimashq: Dār al-Fikr al-Mu'athir, Dār al-Fikr, 2007), 246





























Al-Isfahānī, juga mempersilahkan perempuan menduduki jabatan publik. Menurut al-Isfahānī, kata rijāl pada surat al-Nisā' ayat 34 tidak hanya bermakna laki-laki secara badani, namun juga berarti sifat.<sup>171</sup> Dalam konteks tersebut, kata rijāl juga bisa digunakan untuk perempuan yang memiliki sifat ke-laki-laki-an, yang sebagian kegiatannya dilaksanakan oleh laki-laki.

Jasser Auda membolehkan perempuan menjadi imam salat bagi keluarganya di musalla rumahnya. Perempuan juga boleh menjadi imam di masjid jamik dengan makmum sejenis. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada telaah terhadap *hadith-hadith* yang melarang dan membolehkan perempuan sebagai imam salat sebagai respon terhadap pendapat ulama fiqh klasik yang melarang perempuan sebagai imam salat bagi laki-laki.<sup>172</sup> Pendapat Jasser Auda ini didasarkan kepada adanya maslahat bagi keberadaan perempuan sebagai imam salat. Jadi, pendapat Jasser Auda cenderung kepada pro kepemimpinan perempuan.<sup>173</sup>

Berpijak atas beberapa pendapat tersebut, perempuan boleh menduduki jabatan publik, berdasarkan pada pemahaman kontekstual yang termuat dalam al-Qurán maupun *hadīth*. Semua perbedaan tidak

<sup>171</sup> Al-Isfahānī, *al-Mufradāt f. Gharīb al-Qur'an* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1961), 190.

<sup>172</sup> Jasser Auda, *Asīlah Ḥaul al-Marāh w. al-Masjid f. Daw' Nusūs al-Sharī'ah w. Maqāsidihā* (t.p, t.t), 55.

<sup>173</sup> Jasser Auda, *Asīlah Ḥaul al-Marāh...*, 53. Dalam telaahnya, Jasser Auda mengemukakan bahwa *hadīth-hadīth* yang menjadi dalil bagi yang melarang dan membolehkannya sama-sama *da'if*. hanya saja, Imam Hakim dalam Kitab al-Mustadrak-nya lebih cenderung membolehkan perempuan sebagai imam salat di Musalla rumahnya bagi keluarga.



Para ulama yang kontra kepemimpinan perempuan juga mendasarkan pendapatnya kepada Surat Al-Nisā' ayat 34. Menurut Muhammad Rashid Riḍā, laki-laki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri), karena laki-laki dianggap memiliki derajat lebih tinggi.<sup>174</sup> Derajat tersebut baik dari aspek fisik maupun psikis. Dari kedua aspek tersebut, laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding perempuan.<sup>175</sup>

Muhammad Rashid Riḍā beralasan bahwa laki-laki lebih tepat menjadi pemimpin karena kelebihan potensi akal (berpikir), kekuatan fisik, menjaga dari serangan musuh dan bahaya lain. Selain itu, Allah menentukan sifat kepemimpinan dalam diri pria, baik kepemimpinan domestik maupun publik. Ketentuan tersebut bersifat mutlak karena tiadanya sifat kepemimpinan, aturan tidak akan bisa terwujud.<sup>176</sup>

Mereka memahami ayat al-Qur'an dan *hadīth* di atas, bahwa kepemimpinan dibebankan kepada laki-laki karena adanya kekuatan fisik dan psikis dan kemampuan dalam bidang ekonomi yang diyakini hanya menjadi milik laki-laki, sementara perempuan dipandang memiliki potensi yang lemah. Pandangan tersebut didasarkan pada kebenaran teks.

Ibn Hajar al-Athqalani menyatakan bahwa istri harus memenuhi hak suami daripada mengerjakan kebajikan yang hukumnya sunnah.

---

<sup>174</sup> Muhammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid I dan V (Mesir: al-Hai'ah li al-Miṣriyyah, t.t.) 608 dan 68-69.

<sup>175</sup> Muhammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr*, 70.

<sup>176</sup> Muhammad, *al-Islām*, 107.



yang lebih sempurna dari perempuan.<sup>180</sup> Sementara Ibn Kathīr berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan terletak pada kekuatan akal dan kejernihan pikiran, sehingga laki-laki lebih mampu berusaha, berkreasi, dan mengatur urusan. Oleh karena itu, laki-laki diberi tugas untuk memimpin, mendidik, dan sebagainya.<sup>181</sup>

‘Alī al-Ṣabunī mengatakan bahwa keutamaan (*faḍl*) laki-laki atas perempuan karena empat hal, yaitu kecerdasan akal (*kamāl al-‘aql*), kemampuan manajerial (*husn al-tadbīr*), keberanian berpendapat (*wazanah ar-ra’yī*), kelebihan kekuatan fisik (*mawāzid al-quwwah*), kepemimpinan (*imāmah*), kekuasaan (*wilayah*), dan persaksian (*shahādah*).<sup>182</sup> Oleh karenanya, laki-laki mempunyai sifat lebih baik dan lebih utama dari perempuan, sehingga dianggap layak memangku tugas-tugas dan fungsi kepemimpinan baik di domestik maupun publik.

Dalam pandangan al-Jurjani, sebagaimana dikutip dalam tafsir Kementerian Agama, bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menyelesaikan persoalan, sementara perempuan lebih banyak menggunakan emosinya dalam masalah pelik, lebih-lebih dalam keadaan benci dan marah. Akibatnya, perempuan menjadi emosional disebabkan persoalan sepele, sedang laki-laki dianggap tangguh, tabah dan sabar menanggung kesukaran. Laki-laki berpikir secara matang dalam memutuskan maupun membuat keputusan. Polemik tersebut

<sup>180</sup> Muhammad Rashīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār* jilid I, 608 dan jilid V, 68-69.

<sup>181</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr*, Jilid, I, 491.

<sup>182</sup> Alī al-Ṣabunī, *Ṣafwat al-Tafsīr*, juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 351.



kepemimpinan perempuan terus berlanjut. Supaya tidak larut dalam polemik tersebut, peneliti akan memberikan perspektif sejarah mengenai kepemimpinan perempuan.

#### 8. Kepemimpinan Perempuan Dalam Lintasan Sejarah Dan Tipikalnya

Fakta-fakta konkrit mengenai kepemimpinan perempuan pada masa sebelum Rasulullah SAW. tidak banyak terungkap. Sebab yang bisa dikemukakan adalah karena masyarakat, saat itu, masih sibuk dengan perdebatan mitologis tentang sosok perempuan. Permasalahan yang mengemuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendiskreditkan perempuan. Masa itu, termasuk yang kurang menguntungkan bagi peran dan kontribusi perempuan terhadap zamannya. Sebagaimana yang telah penulis temukan bahwa para peneliti hanya membahas peran dan kedudukan perempuan, bukan masalah kepemimpinannya.

##### a. Masa Sebelum Rasulullah SAW.

Uraian tentang kepemimpinan perempuan dalam lintasan sejarah sebelum masa Rasulullah masih sulit ditemukan. Penjelasan tentang perempuan sebelum Rasulullah SAW. berisi sejarah kelam tentang perlakuan dan kedudukan perempuan yang masih terpinggirkan.

Dalam pandangan masyarakat Yunani, yang terkenal dengan ketinggian filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Di kalangan elit, perempuannya dikurung dalam istana, dan di kalangan bawah nasib perempuan sangat menyedihkan, mereka dianggap sebagai makhluk terbelakang, makhluk *marjinal*















Kepemimpinan perempuan juga terlihat dalam bidang keilmuan. Diantaranya, mereka telah banyak yang menerima dan menguasai ilmu. Hal ini terbukti dengan banyaknya *hadīth* yang diriwayatkan *umm al-mukminīn* dari Rasulullah SAW. dan uraian mereka tentang tafsir dan pemahaman *hadīth*. peran perempuan dalam bidang keilmuan menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di masa Islam terjadi dalam berbagai bidang. Di antara mereka, banyak yang mempelajari ilmu *farḍ kifāyah* dan ahli *hadīth*, seperti Karimah al-Mazuriyyah dan Sayyidah al-Wuzara.<sup>206</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, kepemimpinan perempuan ada dalam sejarah Islam. Mereka telah menuliskan peran dan kontribusinya dalam pembangunan masyarakat Muslim. Secara konseptual, cara kerja teori *maqāṣid al-sharī‘ah* dan kepemimpinan sebagaimana bagan berikut.

---

<sup>206</sup> Al-Albani, *al-Mar’atu*, 37-40. Menurutnya, keterangan ini diambil dari kitab "*al-Iṣabah f. Tamyīz al-Ṣaḥabah*", karya Imam Ibn Hajar al-Athqalani, Kitab "*al-Mar’atu al-Arabiyyah*", karya Abdullah al-Afifi, Kitab "*Ṭabaqat al-Aḍibba*", karya Ibn Abī Ushaibi‘ah, beserta kitab-kitab *tārīkh* dan *ādāb*.





















komponi ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Djojolelono dimakamkan di pasarean “*Sentono*”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.<sup>13</sup> Saat ini, makam tersebut kerap dikunjungi masyarakat dari bererapa daerah untuk berbagai kepentingan.<sup>14</sup> Bahkan terdapat kepercayaan, bahwa siapa yang akan memimpin Probolinggo hendaknya berkunjung terlebih dahulu ke makam Djoyolelono.

Sejarah menyatakan bahwa di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Secara ekonomi, pendapatan penduduk makin meningkat. Selain itu, keamanan masyarakat terjamin dimana angka kejahatan dapat ditekan.<sup>15</sup> Keberhasilan tersebut menjadikan masyarakat memiliki tingkat kecintaan yang tinggi kepada Bupati.

Dalam bidang keagamaan, Bupati juga memiliki perhatian yang besar. Hal ini terbukti dengan upayanya mendirikan Masjid Jamik (± Tahun 1770). Masjid menjadi salah satu tempat masyarakat Probolinggo menempera diri dengan berbagai kegiatan ibadah. Selain itu, masjid juga dijadikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari adanya

---

<sup>13</sup> Arbai Hasan (Tokoh NU Kota Probolinggo), *Wawancara*, Probolinggo, 18-10-2016. Makam Sentono terletak di Tengah Kota Probolinggo. Makam tersebut kerap dikunjungi para peziarah terutama menjelang hajat pemilihan Wali Kota Probolinggo. Arbai Hasan (Tokoh NU Kota Probolinggo), *Wawancara*, Probolinggo, 18-10-2016.


<sup>14</sup> Moh. Ilyas (Pembantu Rektor III Institut Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan), *Wawancara*, Pajajaran Probolinggo, 20-10-2016.

<sup>15</sup> Wahyudi, *Sejarah*, 31.



Secara geografis, Kabupaten Probolinggo berada pada posisi 112°50'–113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40'– 8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau  $\pm$  1.696,17 km<sup>2</sup> (1,07 %) dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur.<sup>19</sup> Penjelasan tersebut menggambarkan posisi Probolinggo yang berada di salah satu lintasan katulistiwa. Berikut peta Probolinggo:

Peta Kabupaten Probolinggo



Kabupaten Probolinggo dalam peta<sup>20</sup>

Apabila melihat pada batas-batas wilayahnya, maka wilayah Probolinggo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan

<sup>19</sup> BPS, *Statistik Kab Probolinggo*, 2009

<sup>20</sup> BPS, *Profil Probolinggo 2013* (Probolinggo: BPS-Bappeda, 2014), 5.









































### C. Strategi Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo

#### 1. Program

Kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Probolinggo meluncurkan beberapa program dalam rangka mencapai visi-misinya. Kebijakan dan program tersebut dilaksanakan oleh masing-masing struktur dinas. Penelitian ini tidak akan mengemukakan semua kebijakan dan program pada masing-masing dinas, namun hanya mencakup tiga aspek yaitu varietas bawang, tembakau dan OVOP (*one village one product*).

##### a. Bawang merah

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah dengan produksi bawang merah. Kabupaten Probolinggo dikenal dengan salah satu sentra Bawang Merah terbaik di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan perhatian yang cukup besar pada pengembangan bawang merah.

Kualitas bawang merah Probolinggo berada di peringkat kedua nasional setelah Brebes. Hal ini didukung oleh struktur tanah dan angin yang mendukung. Selain itu, pertanian bawang merah Probolinggo sudah menjadi tradisi, terutama di Kecamatan Gending, Banyuwangi dan Dringu.

Sehubungan dengan potensi tersebut pemerintah Kabupaten Probolinggo mencanangkan program pengembangan untuk meningkatkan produksi melalui dua cara, yaitu *pertama* meningkatkan produktifitas. Program *kedua* adalah memperluas area untuk meningkatkan produksi ini. Puji Tantriana Sari menyatakan: “Permasalahannya kalau dalam bawang



































































Berdasarkan jumlah pesantren tersebut, dapat diketahui bahwa pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo berjumlah 286. Jumlah terbanyak terletak di Kecamatan Krejengan, yaitu 23 lembaga. Adapun Leces dan Bantaran masing-masing sejumlah 22 lembaga. Berdasarkan jumlah tersebut, perhatian masyarakat terhadap *tafaqquh fi al-din* masih cukup besar. Adanya jumlah pesantren yang cukup banyak tersebut mengindikasikan kuatnya benteng agama di daerah pedesaan.

#### 6). Kekeringan

Masalah kekeringan kerap menimpa sejumlah kecamatan di Kabupaten Probolinggo, terutama saat kemarau datang. Padahal, salah satu potensinya adalah sektor pertanian. Masalah kekeringan merupakan persoalan serius bagi petani, dimana mayoritas masyarakat Probolinggo hidup dari hasil pertanian.

Kabupaten Probolinggo merupakan daerah agraris. Kebutuhan akan air menjadi sangat vital untuk menunjang hajat hidup masyarakatnya. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau yang cukup panjang. Apalagi beberapa tahun belakangan terjadi cuaca ekstrim dimana hujan maupun kemarau sulit diprediksi.

Masalah terkait kekeringan air ini biasanya berada di daerah Leces, Tiris, Krucil, Banyuwangi, Kuripan dan Tegal Siwalan, masalahnya kalau menggunakan solusi eksplorasi air bersih itu menjadi kendala *high cost* (biaya tinggi). Itupun masih *fifty-fifty* apakah berhasil menemukan air atau tidak. Apalagi, masyarakat di daerah Kuripan dan Tegal Siwalan



































































setelah Brebes. Salah satu keunggulannya adalah padat dan tidak cepat membusuk sehingga cepat laku di pasar.<sup>170</sup> Tahun 2018, bawang merah Probolinggo diekspor ke Thailand.<sup>171</sup>

Menurut Saiful Bahri, pertanian bawang merah memiliki prospek yang cukup baik karena ditunjang oleh kemampuan para petani dan faktor alam yang cukup menguntungkan. Terkait dengan kepemimpinan Puput Tantriana Sari, Saiful Bahri<sup>172</sup> mengatakan: “Pada era Puput Tantriana Sari, petani bawang mendapat asupan yang cukup, baik bantuan pupuk, obat-obatan maupun peralatan dan perbaikan irigasi. Hal ini perlu terus ditingkatkan, utamanya bantuan yang tepat sasaran”.<sup>173</sup> Keberhasilan pertanian bawang merah di Kabupaten Probolinggo ditunjang oleh struktur tanah dan letak geografis yang menguntungkan. Asupan Angin Gending yang sangat baik bagi pertumbuhan bawang merah diperoleh begitu saja dari alam sebagai anugerah dari Yang Kuasa.

Pelibatan pekerja dalam proses itu mau dimulai dari pra tanam bawang kemudian sampai pada penanaman pada paska itu. Saiful. mengatakan:

“Jadi untuk bawang itu pelibatan pekerja terhadap buruh tani cukup luar biasa karena pertanian bawang ini cukup menguras tenaga dan juga cukup membutuhkan banyak tenaga kerja, jadi pelibatan itu bukan hanya paska tanam dan panen saja tapi pada proses penanaman, pemeliharaan begitu juga pra atau sebelumnya,

<sup>170</sup> Umar (Ketua Paguyuban Petani Bawang Probolinggo), *wawancara*, Dringu, 20 Maret 2017.

<sup>171</sup> <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180801/281887299115389> diakses 25 Oktober 2018.

<sup>172</sup> Saiful Bahri adalah salah seorang petani bawang merah yang tinggal di Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo

<sup>173</sup> Umar, *wawancara*, Dringu, 20 Maret 2017.































































*purposefulness*. Tercapainya tujuan pembangunan tidak bisa lepas dari adanya kebutuhan masyarakat, sebagaimana Wahbah al-Zuhaylī mengatakan:

الحاجة الماسة سواء أكانت عامة أو خاصة تؤثر في تغيير الأحكام مثل الضرورة، فتبيح المحظور وتجزئ ترك الواجب إلا إن الحاجة أعم في مفهومها من الضرورة لأن الحاجة هي التي يترتب على عدم الإستجابة لها ضيق وحرَج أو عسر وعصوبة وأما الضرورة فهي أشد باعثة على المخالفة من الحاجة إذ هي كما عرفنا ما يترتب على مخالفتها ضرر وخطر يلحق بالنفس ونحوها.

Artinya: “Kebutuhan (hājah) yang mendesak, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat mempengaruhi perubahan hukum-hukum sebagaimana kondisi darurat, maka hājat bisa membolehkan suatu yang dilarang, bias membolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Hanya saja kebutuhan (hajat) bersifat lebih umum pemahamannya dibandingkan dengan darurat, karena hājat merupakan kondisi yang tidak akan samapai mengakibatkan kesempatan dan penderitaan atau kesukaran dan kesulitan, sementara darurat merupakan kondisi yang melawannya, dengan demikian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dharurat itu adalah sesuatu yang dapat memicu terjadinya bahaya dan kekhawatiran yang berhubungan dengan jiwa dan semisalnya”.<sup>36</sup>

Kaidah tersebut menempatkan kebutuhan rakyat sebagai amanat kepada pemimpinnya. Semboyan kesejahteraan bukan semata motto tapi orientasi hidup yang mencitrakan kebutuhan masyarakat Kabupaten

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Nadzariyyāt al-Ḍarūrat al-Shar‘iyyah Muqāranah m. al-Qanūn al-Waḍī* (Bairūt, Dimashq: Dār al-Fikr al-Mu‘athir, Dār al-Fikr, 2007), 246



































Probolinggo melalui beberapa strategi kepemimpinan. *Openness* berarti adanya keterbukaan dan peluang pengembangan bidang-bidang tersebut dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dilakukan secara partisipatif.

Bupati Puput Tantriana Sari membangun transparansi melalui penilaian pihak luar dalam hal keuangan dan program. Hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur keterbukaan kepada masyarakat.

Bupati Puput Tantriana Sari berkomitmen terhadap akuntabilitas publik sehingga pembiayaan terpantau oleh BPK RI (badan pemeriksa keuangan republik indonesia).

Puput Tantriana Sari menyerap aspirasi dan informasi secara lengkap dan hati-hati sehingga menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi dan data yang benar. Fitur keterbukaan menjadi urgen karena akan mencirikan kepemimpinan yang mau dan mampu menerima serta mendengar masukan dari berbagai pihak secara selektif. Dengan demikian, fitur *openness* berkait erat dengan kemampuan pemimpin dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai unsur kepentingan. *Openness* juga diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang menjadi kebutuhan utama bagi insan pendidikan di masa depan.

Peran Bupati Puput Tantriana Sari secara *interrelated hierarchy* dapat diidentifikasi pada bidang sosial Puput Tantriana Sari melakukan mediasi dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja



dan penjualan miras di Kabupaten Probolinggo dengan menggandeng pihak Muspika dan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Puput Tantriana Sari memfasilitasi pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil Menengah) sektor bawang merah dan tembakau dengan melakukan pertemuan triparteid antara pemerintah, pabrikan dan petani untuk menstabilisasi harga dan pengembangan varietas.

Secara politik, Puput Tantriana Sari menjaga situasi kondusif dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi politik dilaksanakan dengan pimpinan partai dan DPRD Kabupaten Probolinggo. Melakukan safari politik melalui silaturahmi dengan berbagai kelompok kepentingan di Kabupaten Probolinggo. Misalnya kunjungan ke desa-desa dan pesantren-pesantren di Probolinggo pada momen-momen hari besar Islam. Dalam hal keagamaan, Bupati Puput Tantriana Sari mengajak MUI dan Ormas-ormas keagamaan di Kabupaten Probolinggo dalam membina kehidupan beragama dan menangani penyimpangan agama.

Data-data di atas menggambarkan peran-peran Bupati Puput Tantriana Sari sebagai fasilitator dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai pemimpin bupati. *Interrelated hierarchy* dilakukan melalui komunikasi intensif dengan berbagai pihak yang terhubung dengan suatu permasalahan. Komunikasi dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal, yaitu silaturahmi.

Bidang sosial, ekonomi, politik dan keagamaan memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya. Empat bidang tersebut merupakan kebutuhan utama yang harus menjadi perhatian kepemimpinan bupati perempuan dalam menjalankan fungsinya secara demokratis. Kemampuan Bupati Puput Tantriana Sari dalam menjalankan visi-misi, kebijakan dan program pada empat bidang tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinannya.

*Interrelated hierarchy* menjadi strategi kepemimpinan bupati perempuan dalam mencapai tujuan yang diidealkan. Sebagai strategi, *interrelated hierarchy* dijalankan melalui peran-peran tertentu yang relevan dengan situasi, kondisi dan kearifan lokal. Bupati Puput Tantriana Sari menyadari dengan sepenuhnya, bahwa kepemimpinan bupati harus mampu membangun kebersamaan berbagai pihak kepentingan sehingga terbangun perspektif yang sama satu dengan yang lainnya untuk membangun Kabupaten Probolinggo.

Puput Tantriana Sari melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menyelesaikan persoalan tersebut yang dilakukan melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) sebagai bentuk dari fitur *multidimensionality*. Kompleksitas sektoral dipandu dengan peran kepemimpinan supaya masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara terpadu. Sistem kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Probolinggo mencerminkan peran yang terpadu dalam memahami masalah makro





















Bupati Puput Tantriana Sari adalah adanya program dan pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan kepada analisis kebutuhan masyarakat mencakup kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Dalam hal *cognitive nature*, perencanaan mencakup kondisi keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, perkawinan, pertanian, kekayaan dan industri.

Beberapa capaian kepemimpinan bupati perempuan adalah mendapatkan penghargaan Kawastara Pawitra dari Kemendikbud RI. Dibidang literasi mendapatkan penghargaan atas komitmennya membangun SDM melalui transformasi perpustakaan dan perpustakaan terbaik nasional.<sup>70</sup> Di bidang pemerintahan, Puput Tantriana Sari meraih penghargaan prestasi kinerja predikat sangat tinggi nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari kementerian dalam negeri.

Pada tahun 2015, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dalam bidang keuangan daerah. Dia menerima penghargaan lencana melati pramuka dari kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan RI. Pada tahun 2016, memperoleh penghargaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai Pusdalops terbaik tingkat kabupaten/kota, serta Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

---

<sup>70</sup> Jawa Pos Radar Bromo, *Empa Tahun Hati Mengabdikan, Mengabdikan Sepenuh Hati*, (Surabaya: Jawa Pos, 2017), B.

Kontribusi kepemimpinan Bupati Puput Tantriana Sari menunjukkan adanya kesadaran akan kemenyeluruhan menyadarkan pemimpin terhadap potensi dan tantangan secara menyeluruh dan berimbang. Bahwa suatu pemerintahan bukan semata urusan pribadi, satu bidang atau suatu daerah semata, namun juga terkait secara sistemik dengan orang lain, bidang dan urusan yang menyeluruh serta aspek kemanusiaan yang lebih besar. Kesadaran kepemimpinan bupati perempuan pada aspek-aspek tersebut memungkinkannya menyadari sistem sebagai suatu keharusan dalam kepemimpinannya. Sehingga *wholeness*, *interrelated hierarchy* dan *multidimensionality* menjadi integral dalam visi-misi kepemimpinan, kebijakan, program dan implementasinya. Beberapa capaian peran kepemimpinan Puput Tantriana Sari meliputi beberapa indikator berikut:

- a. Adanya kebebasan berpendapat dan berserikat. Tidak ditemukan adanya pembatasan berbicara dan berkumpul sebagaimana terjadi pada era Orde Baru.
- b. Terwujudnya keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi secara massif di Probolinggo melalui upaya pendirian sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi berbasis teknologi. Setidaknya terdapat Jurusan Teknologi Informasi di Universitas Nurul Jadid dan Akademi Manajemen Informatika Taruna Leces.
- c. Adanya *website* Kabupaten Probolinggo yang memuat informasi tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Terdapat website milik Kabupaten, dinas, dan klinik informasi berbasis teknologi di desa-desa.

Capaian kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Probolinggo secara *openness* merupakan hasil dari upaya keterbukaan yang berkaitan dengan aspek kebebasan dalam era informasi teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin tidak terbandung mengharuskan pemimpin suatu pemerintahan untuk mengambil sikap secara positif dan berimbang. Tidak semua informasi dapat disajikan secara vulgar (bebas tanpa batas). Keterbukaan informasi dan teknologi harus tetap berada dalam bingkai tanggung jawab kemanusiaan. Kemajuan apapun di era informasi teknologi ini tidak serta merta menghilangkan dimensi kemanusiaan sehingga membahayakan masa depan umat manusia.

Capaian kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Probolinggo secara *interrelated hierarchy* dapat dilihat pada data-data berikut.

- a. Adanya kesadaran sebagai sebuah sistem. Masing-masing satuan kerja di Kabupaten Probolinggo memiliki tugas pokok dan fungsi yang menyatu pada satu tujuan utama.
- b. Posisi kepemimpinan bupati perempuan dalam memberikan pengarahan dan pengembangan yang menghubungkan masing-masing satuan kerja pada satu arah yang telah disepakati. Kepemimpinan mengarahkan yang ambigu menjadi potensi.



















yaitu menurunnya daya beli masyarakat dan bertambahnya volume kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo.

Tingkat kemiskinan di Probolinggo dipicu oleh adanya pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang cukup pelik karena jumlahnya yang cukup besar. Pengangguran adalah kondisi dimana masyarakat tidak memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Setelah Puput Tantriana Sari memimpin selama lima tahun, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan. Pencapaian tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). Tinjauan terhadap peningkatan tersebut jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2004 pertumbuhannya sebesar 4,45 % dan pada tahun 2005 menurun menjadi 4,43 %. Untuk selanjutnya pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,69 %.

Pencapaian Puput Tantriana Sari terlihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo melambat. Pada tahun 2013 mencapai angka 6,58%, sedangkan tahun 2014 sebesar 6,38%. Artinya, terdapat penurunan sebesar 0,20%. Kondisi tersebut diakibatkan oleh naiknya inflasi (penurunan). Tingkat inflasi di tahun 2014 mencapai 6,99%, dan pada tahun 2013 pada angka 6,28 %. Dengan demikian, terdapat inflasi sebesar 0,71%.

Keputusan kepemimpinan bupati perempuan dilakukan melalui proses politik yang cukup rumit, apabila tidak mendapat dukungan politik dari partai politik pendukung maupun kekuatan politik lainnya di Kabupaten Probolinggo. Keberhasilan Puput Tantriana Sari menciptakan kehidupan politik yang terkendali menunjukkan kelihaiannya melakukan komunikasi politik yang baik dengan berbagai kepentingan dan kekuatan politik yang ada.

Riak-riak politik hampir tidak pernah ada dalam era kepemimpinan Puput Tantriana Sari. Komunikasi politik Puput Tantriana Sari mengindikasikan adanya proteksi terhadap kepentingan parpol (partai politik) pendukung maupun kekuatan politik lain di Kabupaten Probolinggo agar terpenuhi kebutuhannya. Dengan adanya kemampuan Puput Tantriana Sari dalam proteksi kepentingan politik, pembangunan di Kabupaten Probolinggo selalu mendapat dukungan dari parpol pengusung dan kekuatan politik lokal. Hal ini juga menunjukkan adanya *pseudo-maslahah* (seolah-olah *masalah*), karena parpol menyetujui suatu program pemerintahan dengan komitmen dan prasyarat tertentu.

Mayoritas masyarakat Probolinggo adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah prosentase sebesar 95,40 %. Urutan kedua adalah pemeluk agama Hindu dengan jumlah prosentase sebesar 1,50 % yang tersebar di Kecamatan Sumber dan Sukapura. Urutan ketiga adalah pemeluk agama Kristen/Protestan dengan jumlah prosentase sebesar 1,46 %. Urutan keempat adalah pemeluk agama Katolik dengan jumlah prosentase

sebesar 1,45 %. Sedangkan penduduk yang beragama Budha berada di urutan kelima dengan jumlah prosentase sebesar 0.08 %.

Kehidupan keberagamaan yang berjalan dengan baik menandakan adanya hubungan Puput Tantriana Sari dengan para pemuka agama. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan konghucu terayomi dengan baik sehingga konflik antar umat beragama tidak terjadi di Kabupaten Probolinggo. Mereka hidup rukun dan damai dengan sikap saling menghormati dan toleransi yang tinggi. Kondisi tersebut merupakan wujud toleransi kehidupan beragama dengan adanya kepemimpinan bupati perempuan di dalamnya.

Kerukunan antar umat seagama juga terjalin dengan baik di Kabupaten Probolinggo. Ormas-ormas keagamaan (seperti NU, Al-Irsyad dan Muhammadiyah) hidup secara damai, meskipun dengan pola perilaku keagamaan yang khas. Ada yang tradisional, modern dan ideologis. Praktik-praktik keagamaan Islam bersemayam, tumbuh subur dengan tetap saling mengakui adanya keragaman dan hak untuk hidup dan berkembang. Praktik keagamaan yang menyimpang dapat dihadapi dengan adil dan bijaksana melalui kerja sama antara MUI-Ormas (majelis ulama' Indonesia-organisasi kemasyarakatan) dan pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pencapaian kepemimpinan Bupati Puput Tantriana Sari dalam empat bidang menunjukkan adanya *jalb al-maṣālih* yang merupakan puncak dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam merealisasikan *jalb al-maṣālih*, al-





Puput Tantriana Sari telah memberikan kontribusi melalui kerja-kerja konkrit pada bidang-bidang khusus. Pencapaian selama lima tahun kepemimpinannya mengindikasikan terpenuhinya kriteria *al-hifz* yaitu aspek preventif yang mengarah kepada adanya kesesuaian antara visi-misi dengan *outcomes* berupa terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara jasmani maupun rohani.

Prevensi kepemimpinan bupati perempuan tidak bersifat pasif, namun bersifat aktif karena berbasis kepada adanya kewaspadaan. Kemampuan preventif yang dimiliki seorang pemimpin membuat memiliki daya empati yang mendalam terhadap suatu persoalan sehingga mampu membaca dan membuat langkah-langkah antisipatif. Kapabilitas preventif terhadap problem sosial penting dimiliki pemimpin.

Berdasarkan kajian atas capaian-capaian kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Probolinggo dan apreseasi masyarakat pada bidang sosial, kesehatan, politik dan keagamaan menunjukkan adanya karakteristik, peran dan kontribusi kepemimpinan dalam mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Capaian-capaian dan apreseasi yang diperoleh Puput Tantriana Sari melalui pemerintahan yang dipimpinnya, menunjukkan adanya dinamika dan keterhubungan antara karakteristik dan peran terhadap terwujudnya *maqāṣid al-sharī'ah* yang berlaku secara sistemik terhadap praktik kepemimpinan bupati perempuan dan gaya kepemimpinan secara umum, sebagaimana bagan berikut.







proses penampakan kepemimpinan perempuan di Indonesia dan dunia islam, telah (1) menyelamatkan terbentuknya “pemistikan” yang menentang fungsi dan makna mitos kepemimpinan perempuan yang telah dibangun sebagai angan-angan sosial keagamaan dan sebagai kumpulan norma yang membenarkan realitas dan politik tertentu pada zamannya; (2) membentuk “metodologisasi” kepemimpinan pria dengan menegaskan berbagai kepercayaan dan gambaran subordinasi kepemimpinan perempuan yang menggerakkan kelompok besar dibalik selubung ilmiah dan rasional; dan (3) mengukuhkan ideologi kepemimpinan pria berdasarkan doktrin-doktrin sejumlah gagasan yang disederhanakan melalui ketentuan-ketentuan sosial menuju tindakan diskriminasi kepemimpinan perempuan.<sup>84</sup>

Hibah Rauf Izzat dalam bukunya, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyāsī: Ru'yah Islāmiyyah*, menegaskan bahwa kerja-kerja politik perempuan tidak bisa dibeda-bedakan dengan laki-laki lantaran keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama berkewajiban mengesakan Tuhan, tunduk pada ajaran-ajaran agama serta sama-sama dibebani Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Visi Islam tidak mendikotomi laki-laki dan perempuan secara diametral. Sebaliknya, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama menegakkan sendi-sendi ajara agama sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki dan perkembangan zaman yang mengitari.

---

<sup>84</sup> Endis Firdaus, “Kepemimpinan Politik Wanita dalam Islam” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 281.

Bedanya, penelitian terakhir fokus pada keberadaan perempuan sebagai perawi hadis, sementara penelitian sebelum terakhir lebih menyorot aspek pemahaman kepemimpinan publik perempuan secara umum, tidak spesifik pada perempuan sebagai kepemimpinan perempuan pada lokus tertentu.

Pembahasan *maqāṣid sharī'ah* berbicara fungsi syariat dalam hukum Islam masih umum, belum mengkaji persoalan khusus terkait kepemimpinan perempuan. Menurut hemat penulis, penelitian *maqāṣid sharī'ah* sebagaimana Badawi dan Nur Achmad lebih berorientasi pada fungsi *maṣlaḥah* sebagai filsafat hukum Islam. Dalam pada itu, penulis mengklasifikasi *maṣlaḥah* sebagai filsafat hukum. Sementara, pembahasan konsepsi *maṣlaḥah* masih bersifat umum belum aplikasi pada kasus tertentu. Ia membahas pertentangan *maṣlaḥah* dengan syariat. Demikian pula, penelitian Nur Achmad belum memberi gambaran secara epistemologis mengenai bangun pikir *maṣlaḥah*, baik secara internal maupun eksternal.

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Mawardi memberikan perspektif baru mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam temuan Mawardi *maqāṣid al-sharī'ah* telah bertransformasi dari nilai menjadi teori perumusan hukum. Dalam fiqh aqalliyat Mawardi, *maqāṣid al-sharī'ah* dijadikan sebagai alat utama dalam penetapan hukum, sedangkan disertasi ini merupakan aspek empirik *maqāṣid al-sharī'ah*.





*Maqāṣid imāmiyah* memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu lantaran membahas persoalan kepemimpinan perempuan dan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan pendekatan berbeda. Namun demikian jika disaring lebih mendalam, adalah penelitian Nur Achmad yang paling mempunyai kedekatan tema dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas *maqāṣid al-sharī'ah*. Bedanya, jika Nur Achmad memfokuskan penelitiannya pada *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai filsafat hukum Islam, sementara penelitian ini membatasi pada *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo. Selain itu, *maqāṣid imāmiyah* mengembangkan teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda.











fenomena empiris bukan normatif. Perubahan kecenderungan tersebut membutuhkan keahlian dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda seringkali digunakan sebagai metode untuk mengungkapkan makna teks dalam menetapkan hukum.

Kepemimpinan eksekutif perempuan memang selalu memiliki daya tarik untuk dikaji. Kajian tentang fenomena tersebut menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, sejarah maupun hukum Islam. Sifat holistik dan komprehensif dari penelitian hukum Islam kontemporer. Dalam kajian ini, peneliti hanya menggunakan pendekatan sosial dan hukum Islam, dalam hal ini teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda. Untuk itu, penelitian tentang gender, kepemimpinan dan *maqāṣid al-sharī'ah* selanjutnya memerlukan pendekatan multidisipliner.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Ashūr, Muhammad Al-Tāhir Ibn. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Nahwa Uṣūl al-Jadīdah I. al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: al-Ahālī I. al-Thibā‘ah I. al-Nashr w al-Tawzī*, 2000.
- ‘Izz al-Din, Bin Zaghibah. *Al-Maqasid al-Ammah I. al-Shari‘at al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-safwah, 1996.
- Abadī, Muhammad bin Ya‘qūb al-Fayrūz. *al-Qāmūs al-Muḥit*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Abdullah, Irwan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Handout, 2007.
- Abdurrahmān, Ārifin. *Kerangka Pokok Manajemen Umum*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1973.
- Almubārak, Muhammad. *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, terj, Firman Harianto. Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1995
- Amidi (al), Sayfal-Din Abu Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad. *al-Ihkam f Usul al-Ahkam*, vol. 3. Beirut: Muassasah al-Nur, 1388 H.
- Anṣārī (al), Zakariyyā. *Ghāyat al-Wuṣūl f. Sharḥ Lubb al-Uṣūl. tp,tt*.
- Asmara, U. Husna. *Nazariyyat al- Maqāṣid i. al-Imām al-Shatībī*. Berikut: al-Muassasah al-Jami‘iyyah I. al-Dirasah w. al-Nasr wa al-Tawzi’, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Athqalani (al), Ibn Hajar. *Fath al-Bari* juz 9. Kairo: Dar Tarbiyah I al-Nasr wa al-Tawzi, 1449.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Auda, Jasser. *Ināṭat al-Ahkām al-Shar‘iyyah b. Maqāṣidihā*. USA: al-Ma‘had al-‘Alī I. al-Fikr al-Islāmī, 2006.
- \_\_\_\_\_. *As‘ilah Haul al-Mar‘ah w al-Masjid f. Ḍau’ Nuṣūṣ al-Sharī‘ah w. Maqāṣidihā*. t.p.t.t.

- \_\_\_\_\_. *Multaqā al-Imām Qarḍāwī m. al-Aṣḥābī w. al-Talāmīdh*. Doha Qatar: Fundūq Zakalratin, 2007.
- \_\_\_\_\_. *al-Dawlah al-Madaniyyah Nahwa Tajawuz al-Istibdad w. Tahqiq Maqasid al-Shari'ah*. Qatar: al-Shabkat al-Arabiyyah I. al-abhath w. al-Nashr, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Maqāsid al-Sharī'ah I. al-Mubtadi'in*. London IIT, 2004
- \_\_\_\_\_. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London Washington, IIT, 2008.
- Azizi, Qadri. *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Nasional dan Hukum Umum*. Yogyakarta, Gama Media, 2002.
- Baltajī, Muhammad. *Manhaj Umar Ibn al-Khaṭṭāb f. al-Tashrī'; Dirāsah Mustaw'abah I. Fiqh Umar w. Tandhimatih*. Kairo: Dār al-Salām , 1424 H.
- Berger, Peter L. dan Luckman, Thomas. *The Social Construction of Reality*. Garden City, N.Y, 1966.
- Bin Umar, Umar bin Ṣālih. *Maqāsid al-Sharīah i. al-Imām al-Izz bin Abd. al-Salām*. Yordania: Dar al-Nafais, 2003.
- Būḩī (al), Sa'īd Ramḩān. *Dawābiḩ al-Maṣlahah I. al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Bairut: Muassasat al-Risālah, IV, 1982.
- Bukhārī (al), Muhammad bin Ismā'īl. *Matn al-Bukhārī Fī Hashiyyah al-Sunudī*, Juz IV (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), 265.
- Conger, Jay A. And Menon, Sanjay T. "Charismatic Leadership and Follower Effects". *Journal in Organizational Behavior*, 21, 2000.
- D. Halsey George. *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Daft, Richard L. *Organizations Theory and Design 7th Edition*. Canada: Erin Joyner, 2013.
- Danarto, Agung. *Perempuan Periwiyat Hadis*. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Usul Fiqh*. Jakarta: Tiara Wacana, 2003.

- Elman, Colin. Gering, John And Mahoney, James. "Case Study in Putting Quant into Qual" *Sage Pub,com/Journalspermission, SAGE*, 2016
- Fāris, Muhammad ‘Abd Qādir Abū. *al-Niẓām al-Siyāsī dīn al-Islām*. Amman : Dār al-Furqān, 1987.
- Fāsī (al), ‘Allāl. *Maqāṣid As-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Makārimuhā*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.
- Firdaus, Endis. *Kepemimpinan Politik Wanita dalam Islam*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. Disertasi, 2005.
- Ghazālī (al), Abū Hamīd Muhammad. *Al-Islām w. al-Ṭaqāt al-Mu‘aṭṭalāt*. Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīthah, 1964.
- \_\_\_\_\_. *Al-Mustashfā min Ilm al-Uṣūl vol 2*. Lubnan: Dar al-Huda, 1994.
- Glaserveld, E. von. *The Construction of Knowledge: Contribution to Conceptual Semantics*. California: Intersystems Seaside, 1987.
- Habsyi (al), Umar Muchtar. *Peran Publik Perempuan Dalam Islam Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Haddad, Yvonne Yezbeck dan Eposito, Jhon L. *Daughters of Abraham: Feminist Thought in Judaism, Christianity, and Islam*. USA: University Press of Florida, 2001.
- Hakim (al), Ibn Abd. *Futūh Miṣra w. Akhbarahā* (Kairo: *Muassasah Dār al-Ta‘awun*, 1974.
- Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amissco, 2000.
- Haryanto, Seger. *Pengukuran Servant Leadership sebagai Alternatif Kepemimpinan di Institusi Tinggi pada Masa Perubahan Organisasi*, Makara, Sosial Humaniora, vol. 14 no. 2 Desember 2010.
- Hayati, Ida. *Fikih Perempuan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Hazm, Abī Muhammad Afī bin Ahmad bin Sa‘id. *al-Muhalla*, juz I. Mesir, al-Muniriyyah, 1348 H.
- Hersi, Rahma. "A Value Oriented Legal Theory for Muslim Countries in the 21st Century: A Comparative Study of Both Islamic Law and Common Law





- Lihasanah, Ahsan. *Al-Fiqh al-Maqasid i. al-Imam al-Shatibi w. Atharuh 'ala Mabahith Usul al-Tashri al-Islami*. Kairo: Dar al-Salam l. al-Taba'ah wa al-Nashr w. al-Tawzi' w. al-Tarjamah, 2008.
- Luhman, Niklas. *Law as Social System* terj. Klaus Zieger. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Ma'shum, Wiwi'. *Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Islam; Studi Analisa Atas Hak Rujuk Perempuan Dalam Perspektif Gender*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Maslow, AH. *Motivation*. USA: New Jersey Press, 1976.
- Mawardi, Imam. *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta, LKiS, 2011.
- Mawardi (al). *Ahkām al-Sultaniyyah*. Bairut: Dār al-fikrah, t.t.
- Mernisi, Fatimah. *Wanita dalam Islam*, (terj). Bandung: Pustaka, 1994.
- Mitchell, Terence R. *Motivation: New Directions Theory, Research and Practice*. USA: Academy of Management Review, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1989.
- Muhammad, Abd. Allāh bin Abī Zaid Abd. Rahmān al-Qīrūnī Abū, *al-Jāmi' f. al-Sunan w. al-Adāb w. al-Maghāzī w. al-Tarīkh*. Yaman: Muassasah al-Risālah, 1983.
- Muhammad, Abu al-Fadhl bin Mukrim bin Manzur. *Lisan al-Arab* vol 3. Beirut: Dar Ṣadr, 1300 H.
- Muhammad, Husen. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta, LKiS, 2001.
- Muhid, Abd. *al-Wajīz f. Aqīdat al-Salaf al-Sālih*. tp, tt.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Nizām al-Hukmi f. al-Islām*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963.
- Najwah, Nurun. *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan*. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Nawāwī (al), Abū Zakariyā Yahyā bin Sharf bin Māri. *Ṣaḥīḥ Muslim b. Sharh al-Nawāwī*. Bairūt: Dār al-Ihyā' al-Turath al-'Arabī, 1392 H.

- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Northhouse, Peter G. *Kepemimpinan; Teori dan Praktik*, terj. Ati Cahayani. Jakarta: Indeks, 2013.
- P. Hersey dan K. Blanch. *Management of Organizational Behavior; Utilizing Human Resources*. Engel-Wood Cliffs New Jersey: Prantice Hall, 1989.
- Principia Cybernetika Web, “Systems Analysis,” di [http://pespmc1.vup.ac.be/ASC/System\\_analy.html](http://pespmc1.vup.ac.be/ASC/System_analy.html). akses 13 Mei 2018.
- Qardawi (al), Yusuf. *Madkhal I. Dirasah al-al-sharī'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik; Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Rahardjo, Mudjia *Hakikat Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Handout, 2016.
- Rahman, Taha ‘Abd. *Tajdid al-Manhaj f. taqwin al-Turath* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 1994.
- Raūf, Hibah Izzat. *al-Mar'ah w. al-'Amāl al-Siyāsī: Ru'yah Islamiyyah*. USA: IIIT, 1995.
- Rawls, John. “Basic Liberties and Their Priority” in Sterling McMurrin Liberty, Equality and Law (Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- \_\_\_\_\_. *A Theory of Justice*. London: Oxford University, 1973.
- Raysūnī (al), Ahmad. *al-Fikr al-Maqāsidī Qawā'iduh w. Fawā'iduh*. Ribāt: Matba'ah al-Jadīdah al-Dār al-Bayda', 1999.
- Reberu, J. *Dasar-dasar Kepemimpinan*. Jakarta: Suceat, 1978.
- Riḍā, Muhammad Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Vol. I dan V. Mesir: al-Hai'ah Li al-Miṣriyyah. tt.
- Romzi, Moh. *al-Durar al-Sunniyyah ‘a. Maqāsid al-Sharī'ah al-Islamiyyah*. Probolinggo: Ma'had Aly Nurul Jadid Press, 2018.
- Ṣabunī (al), Afi. *Ṣafwat al-Tafāsīr*, juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

- Saepuloh. *Fiqh Perempuan Perspektif Yusuf Qardawi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2007.
- Salām (al), Izz al-Dīn Ibn ‘Abd. *Qawāid al-Ahkām f. Maṣālih al-Anām*. Bairūt: Dār al-Ma’rifah , tt.
- Salam, Bustamin M. Isa H.A. *Metodologi Kritik Hadits*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Selby, Jennifer A. *Debating Sharia: Islam, Gender Politics, and Family Law Arbitration*. Toronto, Kanada: University of Toronto Press, 2012.
- Shahrūr, Muhammad. *al-Kitāb w. al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’aṣṣirah. Damaskus: al-Ahālī l. al-Thibā’ah l. al-Nashr w. al-Tawzī*, 1992.
- Shalṭuṭ, Mahmud. *al-Islām Aqīdat w. Sharī’at*. t.t: Dār al-Qalam, t.th.
- Shaṭībī (al), Abū Ishaq. *al-Muwāfaqāt f. al-Uṣūl al-Shar’iyyah*. Vol II. Bairut: Dār al-Fikrah, t.t.
- Shawkānī (al), Muhammad Ibn ‘Alī Ibn Muhammad. *Nayl al-Auṭār* Jilid VII. Miṣr : Muṣṭafā Bābi al-Halabī, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Siraj, Said Aqil. *Kepala negara Wanita Haramkah?*. tp. tt.
- Sirin, Khaeron. *Perempuan dalam Politik Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Solomon, Robert C. dan Higgins, Kathleen M. *Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta: LKiS. 1999.
- Sudrajat, Ajat. *Studi Pemikiran al-Maqāsid; Upaya Menemukan Pondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis*. Jurnal. Yogyakarta: FIAI UII, 2005.
- Suparlan, Parsudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program Pascasarjana UI, 1994.
- Suyūṭī (al), Abd. Rahmān Jalāl al-Dīn. *al-Asbah w. al-Nazāir Al-Furu’*. Surabaya: al-Hidayah, 1965.

